

Sosialisasi Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kabupaten Polewali Mandar

Sulaeman¹, Asrullah², Ika Novitasari³, Andi Dewi Pratiwi⁴

^{1,2,3,4} Prodi Hukum, Universitas Sulawesi Barat, Majene

Email : andi.dewi.pratiwi@unsulbar.ac.id

Abstrak

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan maka perlu dilakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat tentang pembentukan lembaga bantuan hukum. Adapun beberapa tahap yang dilakukan mulai dari persiapan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi sampai dengan penyusunan laporan hasil sosialisasi. Pelaksanaan pengabdian masyarakat Sosialisasi tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar terlaksana dengan baik secara tatap muka. Hasil analisis sosialisasi menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat desa Riso tentang peran dan pentingnya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum.

Kata Kunci: *Lembaga Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Kepastian Hukum.*

Abstract

Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution states that everyone has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law. Whereas Article 28H paragraph (2) states that everyone has the right to special facilities and treatment to obtain equal opportunities and benefits in order to achieve equality and justice, it is necessary to carry out socialization to provide understanding to village government officials and the community regarding the formation of legal aid institutions. As for the several stages carried out starting from the preparation of the socialization, the implementation of the socialization to the preparation of a report on the results of the socialization. Implementation of community service Dissemination of Legal Aid for Poor Communities and Formation of Riso Village Legal Aid Institute, Kec. Tapango Regency. Polewali Mandar was carried out well face to face. The results of the socialization analysis show the lack of understanding of the Riso village community about the role and importance of establishing a Legal Aid Institute.

Keywords: *Legal Aid Institutions, Poor Communities, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality befor the law* (persamaan di depar hukum) yang dijamia dalam sistem hukum Indonesiasebagaimana telah diatur dalam pasal 28D ayat (1) amandemen ke 2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikal jaminan terhadap pengakuan, perlintunga dan kepastian hukum yang adil dan perlakua yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan

perlindungan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita_cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Permasalahan Mitra

Pada umumnya masyarakat dan perangkat desa di Kabupaten Polewali Mandar masih sangat awam tentang hukum, seringkali terjadi konflik konflik di tengah tengah masyarakat akibat dari pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan hukum, dan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi.

Solusi

Tujuan sosialisasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan perangkat desa agar masyarakat memahami tentang pentingnya pemahaman tentang hukum dan bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara Cuma Cuma sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Manfaat yang dapat diperoleh dengan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan perangkat desa agar setiap masalah hukum dalam masyarakat dapat diselesaikan secara non litigasi dan masyarakat juga memahami tentang hak dan kewajibannya, masyarakat lebih taat terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target Luaran

Berdasarkan hasil analisis situasi mitra, maka target luaran dari kegiatan ini adalah **artikel yang terpublikasi di jurnal terakreditasi nasional.**

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan metode pemaparan materi dan Tanya jawab. Dalam proses kegiatan Sosialisasi ini Peserta diberikan pengetahuan mengenai bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta langkah-langkah pengaduan hukum bagi masyarakat terutama masyarakat yang tidak manpu.

Berdasarkan persetujuan Ketua Lembaga Penelitian Pebagdian pada Masyarakat dan Penjaminan Mutu, maka tim pelaksana melakukan persiapan pengurusan administrrssi terhadap lernbaga yang terkait dengan desa, mulai dari Camat Tapango sampai kepada Kepala Desa Riso dan tokoh tokoh masyarakat Desa Riso.

Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat miskin dan aparat perangkat Desa Riso kecamatan Tapango dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada bulan Juli – Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut : Acara pembukaan sosialisasipenyuluhan hukum ini dilakukan tanggal 6 Juli 2021 jam 9-30 wita bertempat di aula Kantor Desa Riso.

Peserta

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan cara bersosialisasi secara langsung di tengah tengah masyarakat, ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Bantuan Hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin berdasarkan undang undang bantuan hukum. Oleh karna itu, diusulkan Kegiatan sosialisasi ini guna menyelesaikan atau memberikan pemahaman mengenai bantuan hukum. Sasaran pada pengabdian masyarakat ini adalah masyarakat Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar sebagai peserta sosialisasi. Sasaran ini ditujukan untuk 50 orang peserta.

Masyarakat Indonesia hampir pada umumnya masih terkendala terhadap informasi tentang aturan aturan hukum, sementara di sisi lain masyarakat dalam kehidupannya sehari harinya membutuhkan hukum. Dari hasil observasi lapangan yang kami lakukan dan wawancara tokoh masyarakat yang kami fokuskan di Desa Riso Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar di dapatkan bahwa masyarakat pada desa tersebut membutuhkan informasi hukum. Dari hasil observasi tersebut kami bersepakat Bersama teman dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat memandang perlu untuk dilaksanakan sosialisasi yang disampaikan masyarakat bersepakat dengan aparat perangkat desa riso bersepakat membentun Lembaga bantuan hukum desa, yang akan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat desa riso dengan bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Unsulbar dan Lembaga Bantuan hukum lainnya.

Metode

Metode penyampaian penyuluhan hukhm ini disesuaikan dengan materi dan tujuan serta latar belakang peserta :

1. Ceramah Metoda ceramah ini dipakai dalam penyampaian materi penyuluhan hukum yang berhubungan dengan teori dan cara menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi didalam masyasakat, karena metoda ini praktis untuk menjangkau keseluruhan peserta secara mebata. bahan ataurneteri yang diberikan dapat dilakukan dengan sistematis.
2. Tanya Jawab Penggunaan metoda ini baik digunakan waktu penyampaian materi teori maupun praktek pelaksanaan hukum, sebagai selingan metoda ceramah. Metoda tanya jawab sangat efektif karena selain membangkitkan minat, kretifitas, keberanian peserta juga membantu kelancaran penyam paian tujuan



yang telah ditetapkan.

3. Diskusi Metode ini dilakukan diantara peserta untuk mengungkapkan kasus-kasus hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat desa riso, kemudian instruktur akan membantu dalam cara penyelesaian kasus-kasus hukum yang ada dan timbul dalam masyarakatnya .

PEMBAHASAN

Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to justice*). Ini berlaku untuk setiap warga negara.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Di Desa Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar mayoritas masyarakat belum mengetahui akan pentingnya keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya perspektif yang berkembang di masyarakat, yakni tingginya biaya dalam penanganan proses perkara dalam ranah hukum. *Mindset* yang terbangun ini kemudian mempengaruhi tindakan, terlebih pada masyarakat tidak mampu. Sehingga apabila memiliki permasalahan hukum, mereka enggan untuk menempuh proses pengadilan dan menerima saja perlakuan 10 ketidakadilan itu tanpa melakukan apapun,. Mereka tidak tahu harus kemana lagi untuk memperjuangkan haknya. Pada situasi lain, perlakuan tidak adil itu dibalas dengan melakukan kekerasan, sehingga malah menjadi pesakitan. Akhirnya, akses terhadap keadilan dianggap tidak mampu menjangkau lapisan masyarakat bawah.

UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam proses beperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Maka, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat. Sampai di titik inilah *mindset* di atas muncul, yaitu membayar jasa advokat masih menjadi barang mewah.

Berangkat dari hal itu, untuk mencapai akses keadilan bagi masyarakat, diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Titik tekannya adalah, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk dapat mengakses bantuan hukum, tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik 11 melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi



penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.

Masyarakat tidak mampu yang ingin mengakses layanan ini dapat mengajukan permohonan kepada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditunjuk dan terakreditasi, dengan menyertakan dokumen berkenaan dengan perkara, serta surat keterangan miskin. Apabila kesulitan, aturan ini mewajibkan pula pemberi bantuan hukum untuk membantu masyarakat tersebut guna memenuhi persyaratan yang diperlukan. Biaya dari semua penanganan perkara yang dilakukan ditanggung oleh Pemerintah sampai perkara dimaksud memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Namun niat baik dari UU ini belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat tantangan dalam pengimplementasiannya. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan ini menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pada ayat (2) kemudian dijelaskan bahwa hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori inilah yang amat minim pengetahuan mengenai ini. Seandainya tidak tersosialisasikan dengan baik dan efektif, maka tetap saja UU sulit menjangkau sasaran utamanya. Maka diperlukan sosialisasi yang masif ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah itu, walaupun tidak dipungkiri di daerah perkotaan juga masih ada.

Permasalahan lainnya adalah minim jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat untuk memberikan bantuan hukum. Di Kalimantan Selatan sendiri misalnya, hanya ada 2 (dua) organisasi yang terakreditasi. Itu pun hanya ada di daerah perkotaan. Sangat sulit untuk menjangkau keseluruhan Kabupaten/Kota dengan jarak tempuh yang jauh. Masyarakat di daerah yang jauh pun tentu sulit untuk merasakan dampak dari kehadiran Organisasi Bantuan Hukum ini. Terlebih lagi juga sangat berkaitan dengan anggaran, yang setiap tahapan pelaksanaan jasa bantuan hukum, sudah ada penetapan biayanya. Tentu secara hitung-hitungan, untuk melakukan proses perkara misalnya, di daerah yang wilayahnya jauh, tentu tidak akan mencukupi, mengingat proses pengadilan bukanlah proses yang singkat. Mendorong jumlah OBH yang terakreditasi, memang dirasa penting, terlebih di daerah-daerah. Karena selain jangkauan untuk melakukan sosialisasi lebih mudah, masyarakat pun dapat mengakses layanan ini dengan terjangkau. Selain itu, advokat sebagai ujung tombak jasa bantuan hukum dapat bekerja dengan baik. Mengesampingkan untung-rugi dan memiliki hasrat melayani, terutama kepada masyarakat miskin. Semangat memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum tanpa membedakan lapisan masyarakat guna mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Advokat dianggap sebagai *Officium Nobile* (pekerjaan yang terhormat), maka ini menjadi salah satu jalannya. Karena masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan, belum tentu semuanya benar. Tapi, juga belum tentu semuanya salah. Oleh karena itu, setidaknya berikan kesempatan untuk mereka untuk memperjuangkan kebenaran, tanpa dibatasi oleh kemampuan ekonominya.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Para Narasumber



Gambar 2. Peserta Kegiatan Sosialisasi



Gambar 3. Foto Bersama Pelaksana Kegiatan, Pemerintah Desa dan Peserta Kegiatan Sosialisasi.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan dan pembahasan, maka kesimpulan dalam laporan pengabdian masyarakat ini adalah pentingnya melakukan sosialisasi tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu dan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Desa Riso Kec. Tapango Kab. Polewali Mandar.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan dalam laporan pengabdian masyarakat tersebut, maka saran yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pembentukan Lembaga Bantuan Hukum dalam Masyarakat agar masyarakat memahami tentang pentingnya pemahaman tentang hukum dan bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.
2. Perlunya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam pembentukan Lembaga Bantuan Hukum yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang Dasar 1945

Sumber lain :

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>

https://www.academia.edu/44986715/Jurnal_Ilmiyah_Pengabdian_Kepada_Masyarakat_Perindungan_Hukum_Bagi_Konsumen_Terhadap_Produk_Yang_Tidak_Sesuai_Dengan_Apa_Yang_Diiklankan